

**MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN IMPLAN PNS DENGAN  
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
KANTOR CABANG LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI MINOR**

**ARIF RAHMAN S**  
**NIM : 54144052**



**D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M / 1440 H**

**MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN IMPLAN PNS DENGAN AKAD  
MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
KANTOR CABANG LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan sebagai salah satu syarat pada Program D-III  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

**ARIF RAHMAN S**

**NIM : 54144052**



**F AKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M / 1440 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN IMPLAN PNS DENGAN  
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
KANTOR CABANG LUBUK PAKAM**


Oleh:

**ARIF RAHMAN S**

**NIM. 54144052**

Menyetujui

PEMBIMBING



Dr. Aliyuddin Abd. Rasyid, Lc, MA  
NIP. 196506282003002 1 001

KETUA PROGRAM STUDI  
D-III PERBANKAN SYARIAH



Dr. Aliyuddin Abd. Rasyid, Lc, MA  
NIP. 196506282003002 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi minor ini berjudul “**Mekanisme Pemberian Pembiayaan Implan PNS dengan Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam**” telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal Agustus 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 16 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Minor Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan.


Ketua,

  
Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst. MA  
NIP. 19790701200912 2 003

Sekretaris,


  
Kusmilawati, SE, AK, M.A.K  
NIP. 19800614201503 2 001

Penguji I

  
Dr. Muhammad Yafiz, MA  
NIP. 196760423200312 1 001


Anggota

Penguji II

  
Dr. Aliyuddin Abd.Rasyid, Lc, MA  
NIP. 196506282003002 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Sumatera Utara

  
Dr. Andri Soemtra, M.A  
NIP. 19760507200604 1 002

## **IKHTISAR**

Penelitian ini berjudul Mekanisme Pemberian Pembiayaan Implan PNS dengan Akad Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam. PT. Bank Syariah Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan. Berbagai macam produk dan layanan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri untuk para nasabah. Salah satunya yaitu Pembiayaan Implan bagi PNS yang memberikan kemudahan bagi para nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan Implan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis data yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*), wawancara (*Interview*) kepada para karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam dan pembagian kuisisioner untuk mengambil sampel kepada beberapa nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Lubuk Pakam. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketertarikan nasabah untuk menggunakan pembiayaan Implan bagi PNS karena kemudahan, kenyamanan, serta proses yang cepat dalam pelayanannya.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul skripsi minor "Mekanisme Pemberian Pembiayaan Implan PNS Dengan Akad Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam".

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tiada tara kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Syawaluddin dan Ibunda Satriani Mendrofa yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada duanya serta Do'a yang tiada hentinya untuk penulis, selalu mengingatkan kebaikan dan tidak menunda pekerjaan, selalu memberikan bimbingan dan dukungan moril dan materil kepada penulis, penulis selalu mendo'akan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, hidayah, perlindungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat serta rezeki yang lancar dan umur yang berkah kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta. Amin.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi minor ini.

1. Bapak Prof Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.ag selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus yang telah banyak memberika dukungan moril maupun materil terhadap penulis layaknya seorang Ayah bagi anak-anaknya.

4. Bapak Dr. Aliyuddin Abd. Rasyid, Lc, MA selaku Ketua Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Seluruh Staff Pegawai PT. Bank Mandiri Syariah KCP Lubuk Pakam yang sangat baik hati menerima dan memberikan Ilmu pengetahuan, Bimbingan dan bantuan selama melaksanakan kegiatan Riset,
7. Aisyah Nur Rahim selaku Kakak kandung yang telah memberikan arahan terhadap penulis dalam menyelesaikan Skripsi Minor
8. Nurul Faradila selaku Sahabat yang sangat banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Kak Marlina selaku kakak kantin yang selalu mengerti keadaan penulis setiap harinya.
10. Adinda Haidir Hasibuan selaku Kabid PTKP Himpunan Mahasiswa Islam yang mana telah bersedia menemani penulis dalam melewati hari-hari dalam proses penyelesaian skripsi minor.
11. Adinda Hasbi Hutagalung selaku adinda andalan saya yang banyak mendukung dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan studi.
12. Abangda Alvin Akbar Hasibuan selaku senior andalan saya yang telah banyak membimbing dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan optimis.
13. Terimakasih Untuk seluruh Sahabat dan Teman-teman yang sudah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga penulis tetap optimis dalam menyelesaikan studi.

Medan, Agustus 2019

Penulis

ARIF RAHMAN S  
NIM. 54144052

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Metode Peneltian.....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Defenisi Pembiayaan .....	10
1. Pembiayaan .....	10
2. Unsur Pembiayaan.....	12
3. Tujuan Pembiayaan.....	15
4. Prinsip-prinsip Pembiayaan .....	16
5. Fungsi Pembiayaan .....	21
6. Jenis Pembiayaan .....	22
B. Pengertian Implan dan PNS.....	23
1. Pengertian Implan .....	23
2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	25
3. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil.....	26
4. Jenis Pegawai Negeri Sipil.....	28
5. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil .....	30



6. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	31
7. Hak Pegawai Negeri Sipil .....	33
C. AkadMurabahah .....	34
1. Akad .....	34
2. Akad Al-Murabahah dan Landasan Hukumnya.....	35

### **BAB III GambaranUmum Perusahaan**

A. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri.....	40
B. Visi Dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri .....	42
C. Produk PT. Bank Syariah Mandiri .....	43
D. Lokasi Perusahaan .....	52
E. Daerah Pemasaran .....	52
F. Organisasi Dan Manajemen Pembagian Tugas Dan Tanggungjawab .....	52

### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam .....	61
B. Alur Proses Pemberian Pembiayaan Implan .....	66

### **BAB V KESIMPULAN PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank islam atau selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.

Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Bank syariah ialah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan praktek ekonomi yang berbasiskan Islam tampak berkembang dengan sangat menggembirakan saat ini. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kelahiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Berdasarkan Undang-undang perbankan yang baru ini sistem perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Salah satu prinsip yang dipegang dalam Peraturan tentang Bank Syariah dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Selain itu, Bank syariah sebagai intermediary institusi, merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur

bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Assunnah.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syaria'ah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik Bank Syariah :

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosioekonomi Islam
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Bank memegang peranan penting, karena bertindak sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak

yang membutuhkan dana. Salah satu bank yang sedang berkembang saat ini adalah Bank Syari'ah. Bank syari'ah atau bank Islam adalah Bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>1</sup>

Di perbankan konvensional cara operasionalnya berdasarkan bunga dan cenderung hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Kontroversi penolakan Islam tentang bunga bank mengacu kepada adanya larangan yang tegas dalam Al-Qur'an atas praktek riba tersebut terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali imran Ayat 130).<sup>2</sup>*

Untuk menghindari hal yang mengenai system perbankan konvensional, maka muncullah perbankan yang berbasis syari'ah, dengan munculnya perbankan yang berbasis syariah merupakan angin segar bagi umat Islam sesuai yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998. Bank adalah : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank Syariah Mandiri yang berada di tengah-tengah masyarakat kota Lubuk Pakam pada umumnya, yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai media penyimpanan harta dan penyaluran dana.

---

<sup>1</sup>Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Intermedia: Jakarta, 2001), h. 183.

<sup>2</sup>T.M Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (YP. Penerjemah Al-Qur'an: Jakarta, 1971), h. 97.

Tujuan didirikannya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat kota Lubuk Pakam.
2. Untuk mengembangkan system lembaga keuangan berdasarkan syari'at Islam.
3. Untuk mengurangi kemiskinan yang sedang dialami masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Adapun produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri pada saat sekarang ini salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan komsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan nasabah Bank Syariah Mandiri, sedangkan sasarannya adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti, pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Produk pembiayaan banyak diminati nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam salah satunya adalah Pembiayaan Implan.

Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal.<sup>3</sup> Pembiayaan Implan diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang (seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya), maupun berupa jasa (seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya).<sup>4</sup>

Perkembangan pembiayaan implan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam mengalami peningkatan seiring dengan tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Masyarakat begitu antusias untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dengan melakukan pemotongan gaji bulanan sebagai angsurannya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisa pembiayaan implan tersebut serta membahas dalam penelitian dengan judul **“MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN IMPLAN PNS DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG LUBUK PAKAM”**.

---

<sup>3</sup> Rafli Winaldy, *Pelaksana Marketing Support PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam*, Wawancara, 30 Agustus 2018 di Lubuk Pakam.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit*, h. 168.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam?
2. Bagaimana Pembiayaan Implan PNS Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam ?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penulisan ini, batasan permasalahan yang diteliti yaitu Mekanisme Pembiayaan Implan PNS dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penjelasan Judul.**

1. Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui mekanisme dalam pembiayaan implan PNS pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.
  - b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti masalah ini lebih jauh dimasa yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, melalui menganalisis, mengamati/memahami secara dalam terhadap suatu masalah.

## **2. Jenis Data**

- a. Data primer, data yang didapat dari sumber utama baik individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian.
- b. Data sekunder, data yang didapat langsung dari objek penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku-buku, majalah, artikel yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.
- b. Wawancara merupakan proses komunikasi tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi secara detail.

## **4. Teknik pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan data sesuai dengan kategori dan masalah penelitian.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.

## **6. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Lubuk Pakam. Khususnya pegawai pada bagian pembiayaan. Sedangkan objek penelitian ini adalah system pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.



## **7. Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam. Khususnya pegawai pada bagian pembiayaan. Dikarenakan kualitas populasi terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

## **F. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi pihak Bank, khususnya PT. Bank Syahriah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam diharapkan dapat dijadikan bahan masukan agar dapat meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan implan PNS.
- b. Bagi pihak perguruan tinggi, diharapkan dapat menambah informasi dan pembendaharaan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- c. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta referensi bagi rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa Bab yang masing-masing Sub sesuai dengan kepentingannya untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas dan akan lebih mudah dipahami.

Bab I adalah Bab pendahuluan, pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya Bab II adalah Bab landasan teori. Dalam Bab ini diuraikan pengertian pembiayaan implan dan alur proses pembiayaan.

Selanjutnya Bab III adalah Bab ini menjelaskan tentang gambaran dalam perusahaan. Dalam Bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan yaitu sejarah singkat berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi Bank Syariah

Mandiri, Struktur Organisasi, Pembagian tugas Bank Syariah Mandiri, serta produk Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya Bab IV merupakan Bab yang didalamnya membahas tentang mekanisme pembiayaan implan PNS dengan akad murabahah dan terakhir Bab V adalah Bab kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Defenisi Pembiayaan

##### 1. Pembiayaan

Kata sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema* adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sedangkan menurut ahli, *Ludwig Von Bartalanfy* Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas”.<sup>5</sup>

Adapun pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Pengertian pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>6</sup>

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana

---

<sup>5</sup> [http://www.itmaranatha.org/jurnal/jurnal.informatika/Jurnal/Juni2007/artikel/artikelpdf/juni07\\_9.pdf](http://www.itmaranatha.org/jurnal/jurnal.informatika/Jurnal/Juni2007/artikel/artikelpdf/juni07_9.pdf)

<sup>6</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Ed.Revisi, Cet. Ke-4, h. 1.

tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Definisi pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa: “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pengertian dari pembiayaan tersebut diperjelas lagi bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
  - 2) transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
  - 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna’;
  - 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
  - 5) transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa,

---

<sup>7</sup>Muhammad, *Bank dan Lembaga Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. ke-1, h. 67.

transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi multijasa dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagai tugas utama bank. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2002) bahwa "pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional, yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

Sedangkan pengertian dari bagi hasil menurut Karim (2004) adalah: Bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan return dari investasi yang dilakukan. Adapaun besar kecilnya return bergantung pada hasil (profit) usaha yang dilakukan dari investasi tersebut. Jadi penerimaan return ini tidak tetap jumlah atau nominalnya.

## **2. Unsur Pembiayaan**

Menurut Kasmir (2001:74) adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

### 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

### 2. Kesepakatan

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

### 4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak senagaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

### 5. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh Bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Bank, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b. Mitrausaha, yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- c. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi.
- d. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan Pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima dana kepada Pihak pemberi dana). Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, Tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengan saksi.
- e. Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- f. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana.
- g. Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak baik dipihak pemberi dana atau pihak penerima dana. Risiko dipihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi dana yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan.<sup>8</sup>
- h. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Hal ini disebut juga dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, h.701.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h.108

### 3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

1. Peningkatan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya Dana bagi Peningkatan Usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

4. Terjadi distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro.<sup>10</sup> Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan.

---

<sup>10</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, h.681.



Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana. Maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pembiayaan adalah tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek benefit. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat, baik bagi bank selaku pemberi dana dan nasabah pembiayaan selaku pengelola dana.

#### **4. Prinsip-prinsip Pembiayaan**

Beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

##### *1. Character*

Character adalah sifat / watak seseorang, dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang-orang yang memiliki karakter.

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S Al-Hujuraat (49) : 13)*

Ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam menilai karakter/sifat seseorang bisa dilihat dari keimanan / ketakwaan orang tersebut. Jika keimanan / ketakwaan seseorang itu baik, maka karakternya juga akan baik.

## 2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka akan semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-A`raaf ayat 31:

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid[534], makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*  
(Q.S Al-a`raaf : 13)

## 3. *Capital*

Biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Seperti dalam Q.S Ibrahim ayat 7:

إِنَّ كَفْرَكُمْ وَلَمِنَ الْأَزِيدَتِكُمْ شَكَرْتُمْ لِمِنَ رَبِّكُمْ تَأْتِنَ وَإِذْ

لَشَدِيدٌ عِنْدَ أَبِي

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu,*

*dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Q.S Ibrahim (14) : 7)*

#### 4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 283.

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqarah 283)*

#### 5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang. Hal diatas dilakukan untuk menghindari pembayaran kredit yang bermasalah. Seperti dalam Q.S. Ali „Imran ayat 190 yang berbunyi :

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.*

Sedangkan penilaian 7P adalah sebagai berikut :

#### *1. Personally*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya/tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C. Seperti dalam Q.S Al-Mu‘minun (23) ayat 8 yang berbunyi :

*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (Q.S. Al-Mu‘minun (23) : 8)*

#### *2. Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah, sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

#### *3. Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

#### *4. Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha bank di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

#### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Apakah tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip keadilan kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi :

##### 1. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

##### 2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang yang akan dilakukan.

### 3. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dan dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

### 4. Aspek Operasi atau Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

### 5. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

### 6. Aspek Ekonomi atau Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit/cost atau sebaliknya.

### 7. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

## 5. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah pembiayaan, namun juga pemerintah dan masyarakat luas.<sup>11</sup>

## 6. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi salah satunya dari segi tujuannya, terdapat dua pengelompokan yaitu:<sup>12</sup>

### a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam konsumsi. Pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka pembiayaan konsumtif memiliki arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

### b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 110.

<sup>12</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, h. 715

tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Pembiayaan produktif di bank syariah meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan berjangka (baik menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.<sup>13</sup>

## **B. Pengertian Implan dan PNS**

### **1. Pengertian Implan**

BSM Implan adalah Pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada PNS/CPNS Instansi pemerintah dan pegawai tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasikan oleh instansi atau perusahaan.<sup>14</sup>

Pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri ini lebih dikenal dengan BSM Implan. BSM Implan biasa disebut pembiayaan multiguna, yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang konsumen misalnya untuk beli rumah, mobil dan untuk biaya pendidikan anak. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan implan adalah :

1. Untuk pembelian barang konsumen (halal).
2. Untuk pembelian / memperoleh manfaat atas jasa (contoh : untuk biaya dana pendidikan)

Akad pembiayaan yang digunakan oleh BSM Implan adalah :

1. Untuk pembelian barang digunakan akad *wakalah wal murabahah*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,h. 720

<sup>14</sup> Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam



2. Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *wakalah wal ijarah*.

Adapun fitur atau kriteria dari pembiayaan implan adalah :

1. Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan tetap perusahaan/instansi dengan rekomendasi perusahaan/instansi tersebut.
2. Limit pembiayaan minimum sebesar Rp 5 juta dan maksimum sebesar Rp250 juta per calon nasabah.
3. Jangka waktu pembiayaan bervariasi sbb:
  - 1) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp50 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun.
  - 2) Untuk pembelian keperluan konsumtif (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp50 juta s/d Rp100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun.
  - 3) Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp25 juta hingga Rp200 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun.
  - 4) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp25 juta s/d Rp250 juta mengacu pada ketentuan Pembiayaan Griya BSM.

Cara untuk melakukan pembiayaan adalah :

1. Pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan melalui Perusahaan/Instansi tempat calon nasabah bekerja secara kolektif.
2. Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta.

3. Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.

## **2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.<sup>15</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kraneburg memberikan pengertian dari PNS yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antar Negara dengan Pegawai Negeri sebagai setiap tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

## **3. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil**

---

<sup>15</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 478.

Adapun unsur-unsur dari pegawai negeri,<sup>16</sup> yaitu sebagai berikut:

1) Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, yang meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- c. Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sesuatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.
- g. Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib).
- h. Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter).
- i. Sehat jasmani dan rohani.
- j. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- k. Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

---

<sup>16</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 95.

- 2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada ditangan presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat) tertentu, presiden dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat lain dilingkungannya masing-masing. Kewenangan pengangkatan dan pendegelasan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003.

- 3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri.

Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dan negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.

- 4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya.

Dengan ada gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan sesuai dengan tuntunan kerjanya.

Pengaturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah Sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007. Selain pemberian gaji pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong PNS untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh PNS yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila PNS yang bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.

#### **4. Jenis Pegawai Negeri Sipil**

Mengenai jenis PNS didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri dibagi menjadi:

1. Pegawai Negeri Sipil,
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan

PNS adalah pegawai negeri bukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran diatas, PNS merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri dibagi menjadi:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekretariat Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.<sup>17</sup>

Di samping pegawai negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dalam jangka waktutertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan

---

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagai Pegawai Negeri.<sup>18</sup> Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai luar PNS dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam penggajiannya.<sup>19</sup>

## 5. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.<sup>20</sup>

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai dari aparatur negara).

---

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

<sup>19</sup> Hartini dan Setiajeng kadarsih, 2004, *Diklat Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 26.

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm, 38.

Dalam konteks hukum publik, PNS bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib dan setia kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah.

## **6. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sebagai Berikut :

- a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
- b. Wajib menaati segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab (Pasal 5).
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.



2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan.
3. Kewajiban-kewajiban lain.<sup>21</sup>

Untuk menjunjung tinggi kedudukan PNS, diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan.

- a. Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- b. Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
- c. Pengabdian merupakan kedudukan dan peranan pegawai negeri Republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan Negara maupun dengan masyarakat.
- d. Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat akan dirinya.
- e. Jujur berarti lurus hati; tidak curang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
- f. Menjunjung tinggi berarti memuliakan dan menghargai dan menaati martabat dan kehormatan bangsa
- g. Cermat berarti teliti dan sepuh hati.
- h. Tertib berarti menaati peraturan dengan baik.
- i. Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dengan tekad yang bulat dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan.

---

<sup>21</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 103.

- j. Rahasia berarti sesuatu yang tersembunyi hanya dapat diketahui oleh seseorang ataupun beberapa orang.
- k. Tugas kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan terhadap bagian pekerjaan umum yang mengurus sesuatu pekerjaan tertentu.

## 7. Hak Pegawai Negeri Sipil

Menurut Herzberg, setiap manusia memerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu:

1. Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan kebutuhan hidup.
2. Kebutuhan untuk tumbuh, kembang, dan belajar.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa hak Pegawai Negeri Sipil Sebagai Berikut :

- a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan (Pasal 7).
- b. Setiap PNS berhak atas cuti (Pasal 8).
- c. Setiap PNS yang ditimpa oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya berhak memperoleh perawatan, PNS yang menderitacacatjasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugasnya dalam kedinasan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun

---

<sup>22</sup> Burhanudin A. Tayibnapi, 1986, *Administrasi Kepegawaian; Suatu tinjauan Analitik*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 348–350.

- juga berhak memperoleh tunjangan, PNS yang tewas keluarganya berhak memperoleh uang duka (Pasal 9).
- d. Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun (Pasal 10).

## C. Akad Murabahah

### 1. Akad

Pengertian akad pada asal bahasa adalah Mengikat mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lainnya, sehingga bersambung lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.<sup>23</sup> Menurut Jumbuh Ulama mendefinisikan akad adalah “ pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>24</sup>

Dilain pihak, akad adalah kontrak antara kedua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and cindition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)

---

<sup>23</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 31.

<sup>24</sup> Wirnya ningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.32

- c. Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*)

Keempat rukun tersebut harus ada untuk terjadinya akad. Dalam menetapkan akad pembiayaan implan, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut:

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih.
3. Jika dibawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam, jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna.
4. Jika pembiayaan tersebut dimaksud untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

## **2. Akad Al-Murabahah dan Landasan Hukumnya**

### **a) Akad Al-Murabahah**

Akad Al-Murabahah adalah akad penyediaan barang berdasarkan system jual beli, dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati.

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep murabahah

terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama (ahli). Diantaranya menurut Utsmani, pengertian murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, pengertian murabahah adalah mencerminkan transaksi jual beli : harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

Murabahah menekankan adanya pembelian komunitas berdasarkan permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.

Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli sesuatu, akan tetapi pihak banklah yang wajib membelikan sesuatu pesanan nasabah pada pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Perlu diperhatikan, murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan keuntungan (margin) yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Murabahah merupakan satu bentuk

perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam *Muamalah Islamiyah*.<sup>25</sup> Jadi singkatnya, Murabahah adalah akad jual-beli menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts , karena Murabahah ditentukan beberapa require drate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati', karakteristik Murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut'.

Misalnya si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan, Saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.<sup>26</sup>

#### **b) Landasan Hukum Positif Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam Pasal 36 huruf b PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana.

Di samping itu Pembiayaan Murabahah juga diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas Murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai

---

<sup>25</sup> Hidayat dkk. *Sistem dan prosedur oprasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 22.

<sup>26</sup> *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta: Rajawali pers, 2011), h.113.

laba. Ketentuan tentang pembiayaan Murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

**a) Ketentuan Umum Murabahah**

- Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.
- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang ada dan secara prinsip menjadi milik Bank terlebih dahulu.

#### **b) Ketentuan Murabahah kepada Nasabah**

- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang asset kepada Bank.
- Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada Nasabah dan Nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika Nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri**

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997 sampai 1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang di dominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional. PT. Bank Susilo Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susilo Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merge dengan beberapa bank lain dengan mengundang beberapa investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merge) 4 bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti.

Sebagai tindak lanjut dari kepuasan merge, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998, yang memberikan peluang Bank umum untuk melayani transaksi syariah (Dual Bankink System).

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan system dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank konvensional menjadi bank yg beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagai mana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yg mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

## **Profil Perusahaan**

### **a. Profil**

Nama	: PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat	: Wisma Mandiri I, JL. MH. Thamrin No.5 Jakarta 10340- Indonesia
Telepon (Hunting)	: 021 2300 509, 3983 9000

Facsimile	: (62-21) 3983 2989
Situs Web	: <a href="http://www.syariahmandiri.co.id">www.syariahmandiri.co.id</a>
Tanggal Berdiri	: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	: 25 Oktober 1999
Modal Dasar	: Rp. 2.500.000.000.000,-
Modal Disetor	: Rp. 1.489.021.935.000,-
Kantor Layanan	: 864 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia
Jumlah Jaringan	: 921 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 11.886
ATM BSM	: ATM Bersama 60.922 unit (include ATM Mandiri dan ATM BSM)
Jumlah Karyawan	: 16.945 orang (per Desember 2013)

#### **b. Kepemilikan Saham**

1. PT. Bank Mandiri (Persero) : 231.648.712 lembar saham (99,999999%)
2. PT. Mandiri Sekuritas : 1 lembar saham (0,000001%)

#### **B. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri**

**Visi :** Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern.

**Misi :**

1. Mewujudkan Pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## **C. Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam**

### **1. Penghimpunan Dana**

#### **a. Tabungan BSM**

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas konter BSM atau melalui ATM dan penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Online diseluruh outlet BSM
- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit
- 5) Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking
- 6) Kemudahan dalam penyaluran zakat

Persyaratan :

Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu dana yang disimpan oleh nasabah yang dapat ditarik setiap saat yang akan dikelola oleh bank syariah untuk memperoleh keuntungan. Bank Syariah akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata yang mengendap selama periode tersebut.
- 2) Setoran awal Tabungan BSM adalah Rp. 80.000.- (sudah termasuk ATM)

- 3) Minimum setoran berikutnya adalah Rp. 10.000,-
- 4) Saldo minimum Rp. 50.000,-
- 5) Biaya tutup rekening Rp. 20.000,-
- 6) Biaya administrasi/bulan Rp. 6000,-

**b. Tabungan Simpatik**

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Online diseluruh outlet BSM
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- 4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit
- 5) Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net-Banking
- 6) Penyaluran zakat, infaq, dan sedekah

Persyaratan :

Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah, yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada Bank Syariah Mandiri dalam bentuk tabungan. Bank dapat memberikan bonus kepada penabung dari pemanfaatan dana titipan ini.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 20.000,- (Tanpa ATM) dan Rp. 80.000,- (dengan ATM)
- 3) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-
- 4) Saldo minimal Rp. 20.000,-

- 5) Biaya tutup rekening Rp. 10.000,-
- 6) Biaya adminidtrasi/bulan Rp. 2.500,- per rekening perbulan atau sebesar bonus bulanan (tidak menurangi saldo minimal)

**c. Tabungan Mabror**

Tabungan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji
- 3) Online dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji

Pesyaratan :

Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah
- 2) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/umrah (BPIH)
- 3) Setoran awal Minimal Rp. 500.000.-
- 4) Setoran berikutnya minimal Rp. 100.000,-
- 5) Saldo minimum untuk didaftarkan ke Siskohat adalah Rp. 25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama
- 6) Biaya tutup rekening karena batal Rp. 25.000,-

**d. Tabungan Investa Cendekia**

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya perencanaan dana

pendidikan bagi putra/putri dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat :

- 1) Bagi hasil yg kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri
- 3) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan

Persyaratan :

- 1) Kartu Identitas ( KTP/SIM/Paspor) Nasabah
- 2) Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (Source Account)

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah Mudharabah Mutlaqah
- 2) Periode tabungan 1 s.d 20 tahun
- 3) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun)
- 4) Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,-
- 5) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- 6) Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan minimal Rp. 1.000.000,-

#### **e. Tabungan Berencana**

Tabungan berjangka yg memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dari yang telah ditetapkan.

Manfaat :

- 1) Bagi hasil yg kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang

- 3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan
- 4) Jaminan pencapaian target dana

Persyaratan :

- 1) Kartu Identitas ( KTP/SIM/Paspor) Nasabah
- 2) Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (Source Account)

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah Mudharabah Mutlaqah
- 2) Periode tabungan 1 s.d 10 tahun
- 3) Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
- 4) Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,-
- 5) Target dana minimal Rp. 1.200.000,- dan maksimal Rp. 200.000.000,-
- 6) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- 7) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan
- 8) Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi

#### **f. TabunganKu**

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Online diseluruh outlet BSM
- 3) Bonus hadiah diberikan sesuai kebijakan bank



Persyaratan :

- 1) Kartu Identitas ( KTP/SIM/Paspor) Nasabah Fasilitas :
- 1) Fasilitas kartu TabunganKu, berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit
- 2) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking
- 3) Kemudahan dalam penyaluran zakat infaq dan sedekah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah yad dhamanah*.
- 2) Bebas biaya administrasi rekening.
- 3) Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 5) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp. 20.000,-
- 6) Biaya pemeliharaan kartu TabunganKu Rp. 2000,-
- 7) Jumlah minimum penarikan di Counter Rp. 100.000,- kecuali saat tutup rekening.
- 8) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut)
  - Biaya pinalti Rp. 2000,- perbulan.
  - Apabila saldo rekening mencapai < Rp. 20.000,- maka rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

#### **g. BSM Deposito**

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.

Manfaat :

- 1) Dana aman dan terjamin dikelola secara syariah
- 2) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan,
- 3) Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*

Persyaratan :

- 1) Perorangan KTP/SIM/Paspor nasabah
- 2) Perusahaan KTP pengurus, Akte pendirian, SIUP, dan NPWP.

Karakteristik :

- 1) Jangka waktu yang fleksibel; 1,3,6 dan 12
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- 3) Setoran awal minimal Rp. 2.000.000,-
- 4) Biaya materai Rp. 6.000,-

#### **h. BSM Tabungan Kurban**

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Kurban.

Fitur:

- Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*
- Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah
- Minimum setoran awal Rp50.000
- Minimum setoran berikutnya Rp25.000
- Minimum saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban Rp50.000.

Persyaratan:

Kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

Manfaat:

- Kemudahan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban
- Kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian kurban
- Bagi hasil yang cukup kompetitif.

### **i. BSM Tabungan Pensiun**

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

Fitur :

- Dikelola dengan prinsip mudharabah mutlaqah
- Bagi hasil bersaing

Manfaat :

- Membantu pengelolaan keuangan nasabah
- Bagi hasil bersaing
- Biaya administrasi ringan
- Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan BSM

Persyaratan :

- Pensiunan dan calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Hakim, TNI, Polri.
- Penerima tunjangan yang dibayarkan oleh PT Taspen, yaitu: Veteran PKRI dan KNIP.
- Fotokopi KTP/SIM

### **Petunjuk memindahkan pembayaran pensiun melalui BSM**

- Membuka Tabungan Pensiun BSM
- Membawa Tabungan Pensiun BSM beserta SK (Surat Keputusan) Pensiun ke kantor PT Taspen.
- Mengisi formulir mutasi kantor bayar di PT Taspen

## **2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat**

### **a. Pembiayaan Dana Berputar**

Pembiayaan untuk memenuhi modal kerja sementara dan bukan untuk *permanent working capital*.

### **b. Pembiayaan MMOB (Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet)**

Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (shahibul mal)

### **c. BSM Griya**

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.

### **d. BSM Oto**

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki pemilihan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan system murabahah.

### **e. Pembiayaan Warung Mikro**

Pembiayaan warung mikro adalah pembiayaan bersifat kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan nilai limit sampai dengan Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) yang disalurkan melalui Warung Mikro.

### **f. BSM Gadai Emas**

BSM Gadai Emas adalah fasilitas pembiayaan berupa imbalan jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip syariah atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa. Proses mudah dan tidak perlu lama untuk memperoleh uang tunai, lebih tentram karena bebas riba dan jeratan bunga.

#### **D. Lokasi Perusahaan**

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam berada di Jl. Diponegoro No. 45-46 Lubuk Pakam, Sumut. Yang bertepatan bersebelahan dengan Bank Sumut.

#### **E. Daerah Pemasaran**

Daerah pemasaran PT. Syariah Mandiri adalah pada daerah Lubuk Pakam dan sekitarnya.

#### **F. Organisasi dan Manajemen**

Keterangan :

- Branch Manager : Puja Nur Arief
- Branch Operation Manager : Anzar Syahputra
- CBRM : Romeo Kamajaya
- Pawning Officer : Heri Kristianta Tarigan
- JCBRM : Rizal Syahputra
- MBM : Zainal Arifin
- Analis Mikro : Denni Apriadi Amsyah
- Verifikator : Ahiruddin Nasution
- JBBRM : Husni Erlangga
- RFRR : Syafruddin Hanafi Siregar  
Dedek Arianto
- CS : Siti Putri Asih  
Ranita Erlita Menda Lubis
- Teller : Amat Habibi  
Nurul Hasanah Rangkuti
- Pawning Staff : Bambang Kurniawan
- Back Office : Ahmad Zakir
- PMM : Rahmat Hidayat  
Zulfahmi

- APM : Ferry Angga Wijaya
- SFE : Nurmalia
- SFE : Ahmad Safei
- SFE : Mustapa Ismail
- SFE : Pitri Kumala Sari
- BCS : Vara Amanda Ramadhan
- SF : Sri Hidayati Husna
- SF : Silviana Carolyn Ginting
- Driver : Asmar Dian
- Driver : Dian Andriawan
- Driver : Sulpan
- Office Boy : Rijal Eko Iswaji
- Office Boy : Sultan Ridho Safi'i
- Security : Abdul Muis
- Security : Budianto
- Security : Mahendra

### **G. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

Pada dasarnya tugas pimpinan cabang membawahi bagian yang ada dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup Bank yang terpenting adalah menetapkan kebijakan-kebijakan dan mengambil keputusan-keputusan demi kemajuan PT. Bank Syariah Mandiri.

Adapun pembagian tugas dan tanggungjawab para tenaga kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Pakam menurut bagiannya adalah sebagai berikut:

- ***Branch Manager***

Branch manager bertugas untuk memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan

mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun tugas-tugas pokok dari Branch Manager adalah :

- a. Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan cabang, agar selaras dengan Visi, Misi dan strategi BSM
- b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja cabang untuk memastikan tercapainya target cabang yang telah ditetapkan secara tepat waktu
- c. Memastikan kesesuaian anggaran dengan RKAP tahun berjalan
- d. Mengevaluasi penggunaan jasa pihak ketiga
- e. Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di Cabang, untuk jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank
- f. Meyakini bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh cabang telah dilakukan dengan benar
- g. Melakukan analisa SWOT terhadap kondisi Cabang setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi Cabang terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- h. Menilai, memutuskan dan melegalisasi kegiatan non operasional Cabang antara lain adalah :
  - 1) Penilai Pegawai
  - 2) Membuat rencana Promosi Pegawai
  - 3) Rotasi Pegawai
  - 4) Detasering Pegawai
  - 5) Rencana kursus Pegawai
  - 6) Anggaran dan Sasaran Kegiatan kerja (SKK)
- i. Menyetujui jadwal cuti pegawai dengan baik sehingga operasional Cabang tetap berjalan dengan lancar

- j. Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan Visi, Misi dan sasaran Kegiatan kerja
- k. Memberi nasihat dan membantu menyelesaikan masalah-masalah keluarga pribadi para pegawai yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan yang bersangkutan
- l. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ekstern.

- ***Account Officer***

Account officer bertugas untuk merealisasikan target pembiayaan, pendanaan, dan *Fee based Income* yang didistribusikan oleh Branch Manager.

Adapun tugas-tugas pokok dari Account Officer adalah :

- a. Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- b. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
- c. Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk Nota Analisa Pembiayaan.
- d. Memastikan persetujuan dan penolakan pembiayaan yang diajukan.
- e. Menindaklanjuti persetujuan dan penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- f. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- g. Melaksanakan pengawal terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar.
- h. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah
- i. Memasarkan produk pendanaan, treasury dan haji sesuai strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
- j. Memastikan dokumen dan data nasabah sesuai kelolaan.



- k. Meningkatkan business relation antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- l. Melaporkan kepada kepala bidang marketing setiap permasalahan yang timbul, khususnya menyangkut pembiayaan yang mengarah keapal kredit macet.

- ***Operation Officee***

*Operation officer* bertugas untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional Cabang terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional cabang sesuai ketetapan cabang induk/Kantor Pusat.

Adapun tugas-tugas pokok dari Operation Officer adalah :

- a. Membuat rencana kerja mingguan atau bulanan dibagiannya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja Cabang.
- b. Memastikan terkendalinya biaya Operasional Cabang dengan efisien dan efektif.
- c. Memastikan dan mengelola transaksi operasional telah sesuai dengan ketentuan SOP yang telah ditetapkan.
- d. Memastikan dan mengelola semua kegiatan administrasi, dokumentasi dan kewajiban pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal)
- e. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank, PIN kartu ATM maupun *Key Access layanan e-Banking* lainnya.
- f. Memastikan dan mengelola implementasi KYCP dengan baik
- g. Melakukan super visi terhadap proses pekerjaan dibawah kordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dengan rencana atau target kerja dan SOP yang berlaku.

- h. Mengkaji dan merekomendasikan perbaikan prosedur operasional (SOP) untuk memastikan kualitas hasil kerja yang berkesinambungan demi tercapainya efektifitas dan efisiensi.
- i. Mengusulkan kebutuhan penambahan pegawai dibagiannya sesuai dengan hasil perhitungan *Manning Analysis* dan kebutuhan Bank.
- j. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai standart dan SOP.
- k. Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap seluruh barang dan peralatan kerja.

- ***Back Office***

Back office bertugas untuk memenuhi pelayanan operational dan kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan prasarana kantor Cabang. Adapun tugas-tugas dari Back Office adalah :

- a. Memberikan laporan yang lengkap dengan menggunakan computer lewat software khusus.
- b. Membantu perusahaan agar lebih maju dengan cara-cara professional.
- c. Melakukan pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller sudah benar dan sesuai, serta membuat pembukuan perusahaan dari harian sampai tahunan.

- ***Customer Service***

Customer service membantu terselenggaranya pemasaran produk dan jasa Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat, pembukaan, pemeliharaan dan penutupan rekening dengan layanan sesuai standart service BSM kepada nasabah maupun investor.

Adapun tugas-tugas Customer Service yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan operasional Capem sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah dan investor mengenai produk Bank Syariah Mandiri, berikut syarat maupun tata cara prosedurnya.
- c. Melayani pembukaan/ penutupan rekening Giro, tabungan dan Deposito sesuai dengan permohonan investor atau peraturan Bank Indonesia.
- d. Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran, informasi saldo, laporan kehilangan, mutasi rekening, “standing order” atau intruksi pembayaran berjangka lainnya.
- e. Mengajukan nasabah/calon nasabah potensial untuk memanfaatkan fasilitas perbankan langsung/elektronik (ATM, Phone Banking dan Internet Banking).
- f. Mengadministrasikan, mengkode dan menginput data buku cek/BG.
- g. Menerima dan membantu menyelesaikan keluhan nasabah.
- h. Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM.

- ***Teller***

Teller memiliki tugas berupa melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (Rupiah dan Valuta Asing), pengambilan/penyetoran non tunai dan surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standart service BSM. Teller memiliki wewenang untuk memproses transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan batas kewenangannya.

Adapun tugas-tugas Teller yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
  - b. Mengambil Box Teller dan kartu Contoh Tanda Tangan (CTT) setiap pagi hari (dari kluis/khasanah) dan menyimpan kembali ke kluis/khasanah pada sore hari setelah kegiatan operasional Teller selesai.
  - c. Bersama-sama dengan Operation Officer/pegawai lain yang ditunjuk oleh kepala Capem/UPS, menghitung persediaan uang yang ada pada awal/akhir membuka/menutup box Teller
  - d. Melayani penyetoran penarikan tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat sesuai dengan wewenangnya.
  - e. Memastikan kesesuaian tandatangan nasabah pada bukti penarikan dengan contoh tandatangan (CTT) nasabah.
  - f. Menghitung saldo kas akhir hari dan mencocokkan dengan jumlah fisik saldo uang tunai yang ada dalam Box-nya sendiri.
  - g. Melaksanakan Sign-on dan Sign-off secara tertib pada pagi hari dan setiap akan mengakhiri pekerjaan.
- ***Non Banking Staff***

#### ***1) Security***

Security memiliki tugas yaitu mengamankan perusahaan beserta isinya dan mengawasi nasabah yang melakukan transaksi. Security memiliki wewenang berupa mengatur area parker dan membantu keadaan banking hall.

## 2) *Driver*

Driver memiliki tugas berupa mengantar karyawan yang bekerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam saat karyawan berkepentingan mengenai pekerjaan diluar kantor.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **C. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam**

Dari penelitian ini maka tujuan yang ingin dicapai adalah melihat bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam. Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka dilakukan pengumpulan sumber data dari bank tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan mewawancarai salah seorang karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri didapat beberapa data-data tentang mekanisme pemberian pembiayaan implan. Maka dari hasil penelitian bisa dipahami bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.

Mekanisme Pemberian Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.<sup>28</sup> Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.

---

<sup>27</sup> Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138

<sup>28</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, 680.

Instansi/perusahaan yang menjadi *target market* pembiayaan implan adalah

1. Lembaga pemerintahan
2. BUMN/BUMD
3. Lembaga pendidikan
4. Perusahaan multinasional atau perusahaan besar yang sudah *go public*.

Pembiayaan yang paling dominan di BSM KCP Lubuk Pakam ini adalah pembiayaan akad murabahah, dan di dalam akad murabahah ini termasuk pembiayaan implan, karena pembiayaan implan ini menggunakan 2 akad yaitu untuk pembelian barang menggunakan akad wakalah wal murabahah dan untuk memperoleh manfaat atas jasa menggunakan akad wakalah wal ijarah.

Dalam akad *wakalah wal murabahah* pelaporannya dijadikan satu dalam akad *murabahah*, tapi 90% dari akad *murabahah* tersebut dari pembiayaan implan konsumtif tanpa agunan dengan akad (*wakalah wal murabahah*).

### **1. Prosedur Pelaksanaan pembiayaan Implan**

Sama halnya dengan bank atau lembaga keuangan pada umumnya yang memiliki prosedur pembiayaan, pada BSM KCP Lubuk Pakam juga telah memiliki prosedur pembiayaan implan yang tertulis dalam uraian dan secara sistematis. Adapun prosedur dalam melaksanakan pembiayaan implan (konsumtif) tanpa agunan adalah sebagai berikut:

### **2. Penawaran Pembiayaan Implan**

Cara mengenalkan produk kepada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur kepada sejumlah perusahaan / koperasi / instansi yaitu dengan proses solitasi.

Solitasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh *account officer* untuk melakukan peninjauan terhadap bisnis yang akan dibiayai. Sebelum melakukan solisit, *account officer* akan memilih dan membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus. Untuk mengetahui industri-industri yang

memiliki prospek yang bagus untuk dibiayai BSM KCP Lubuk Pakam mengikuti pedoman dan arahan dari kantor pusat terhadap sektor-sektor industri apa yang menarik untuk dibiayai atau sektor industri apa yang harus dihindari. Pedoman tersebut dituangkan dalam *rating sector* dan akan selalu berubah-ubah dengan kondisi makro ekonomi.

### **3. Permohonan Pembiayaan Implan**

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis kepada *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain :

1. Foto kopi KTP (Suami/Istri)
2. Foto kopi Kartu Keluarga
3. Foto kopi Akte Nikah / Cerai
4. Foto kopi slip gaji 3 bulan terakhir.
5. Asli SK Terakhir/Sertifikat Hak Milik + PBB + IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi perusahaan.
6. Surat persetujuan suami/istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah)

Persyaratan diatas oleh bagian *Customer Service* akan diserahkan ke bagian *Marketing* untuk di cek kelengkapan dan melakukan wawancara terhadap perwakilan / bendahara calon nasabah.

### **4. Perjanjian MOU (Memorandum of Understanding)**

Perjanjian MOU ini adalah perjanjian kerjasama pembiayaan BSM Implan yang dilakukan oleh BSM KCP Lubuk Pakam dengan perusahaan / instansi. Prosedur dalam perjanjian MOU adalah :

- 1) Bagian Marketing meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan implan, misalnya tanda tangan pada KTP, Surat Nikah dan lain-lain.



- 2) Mencetak perjanjian MOU dan menyerahkannya ke Kepala BSM KCP Lubuk Pakam.
- 3) Kepala BSM KCP Lubuk Pakam menandatangani perjanjian MOU paling bawah disebelah kiri surat perjanjian tersebut.
- 4) Bagian Marketing menerima perjanjian MOU lalu mengirimkannya ke instansi/perusahaan, atau
- 5) Pihak perusahaan mendatangi BSM KCP Lubuk Pakam dan meminta keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian MOU.
- 6) Kepala perusahaan/instansi membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian MOU dan jika setuju langsung ditandatangani di sebelah kanan perjanjian MOU tersebut.

## **5. Pembukaan Rekening Nasabah**

1. Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka masing-masing nasabah datang sendiri ke BSM KCP Lubuk Pakam untuk pembukaan rekening.
2. Rekening ini atas nama individu bukan nama perusahaan/instansi.

## **6. Penandatanganan Akad**

Penandatanganan akad ini digunakan oleh BSM KCP Lubuk Pakam untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif (menggunakan akad *murabahah*) atau untuk memperoleh manfaat atas jasa seperti : biaya pendidikan anak (menggunakan akad *ijarah*).

1. Nasabah menandatangani akad *wakalah wal murabahah* bila tujuannya untuk pembelian barang.
2. Dan menandatangani akad *wakalah wal ijarah* untuk memperoleh manfaat atas jasa dengan melampirkan bukti masuk sekolah jika tujuan untuk biaya pendidikan.

## **7. Persetujuan**

Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan menghubungi bendahara perusahaan/instansi tersebut. Adapun langkah dalam proses persetujuan adalah

1. Akad yang telah ditandatangani diperiksa oleh BSM KCP Lubuk Pakam.
2. Pihak BSM KCP Lubuk Pakam memberikan surat persetujuan dan kuasa untuk ditandatangani bendahara gaji.
3. Memberikan surat kuasa pendebitan rekening, tanda terima uang oleh nasabah, surat sanggup (askep / promes) yang ditandatangani masing-masing calon nasabah.
4. Seluruh surat diatas ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diserahkan lagi ke bagian Komite Pembiayaan.

## **8. Pencairan**

Sebelum terjadinya pencairan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang didisposisikan oleh Komite Pembiayaan. Setelah semua persyaratan telah lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

1. Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan
2. Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap.

Pencairan dilakukan secara kolektif ke rekening masing-masing nasabah dan maksimal 100 juta per perusahaan. Pencairan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Transfer ke rekening giro penjual
2. Transfer ke rekening Tabungan BSM tiap nasabah
3. Transfer ke rekening giro perusahaan/kopkar/instansi di bank berdasarkan kuasa dari masing-masing nasabah.

## **9. Kredit Macet Pembiayaan Implan**


Pengelolaan pembiayaan implan ini diharapkan tidak mempunyai kredit macet, karena sebelum pembiayaan ini dicairkan pihak BSM KCP Lubuk Pakam telah melakukan beberapa analisa apakah pembiayaan implan ini patut disetujui atau di tolak.

Untuk meminimalisir resiko dalam pembiayaan implan selain kredit macet, maka sebelum komite pembiayaan memutuskan pembiayaan itu diterima atau ditolak harus melewati proses solitasi untuk menilai kriteria perusahaan/instansi tersebut.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa selama ini kredit macet dalam pembiayaan implan tidak terlalu banyak, dari sekitar 600 nasabah yang dibiayai, hanya ada 2 nasabah yang mengalami kredit macet. Dua orang ini berasal dari perusahaan/intansi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena nasabah tersebut di PHK dari perusahaan nasabah tersebut bekerja. Tapi yang bertanggung jawab atas angsuran pembiayaan nasabah tersebut adalah bendahara gaji/penanggung jawab di perusahaan/instansi tersebut, walaupun masih ditanggihkan dengan janji akan dibayar. Bendahara perusahaan/instansi tersebut bisa melunasi angsuran nasabah tersebut dengan mengambilkan dari asuransi jiwa dari nasabah tersebut atau anggaran perusahaan/instansi tersebut.

### **D. Alur Proses Pemberian Pembiayaan Implan.**

Penyaluran pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri diberikan kepada nasabah setelah melalui beberapa proses.

**Gambar 1.****Alur Proses Pemberian Pembiayaan Implan**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah penulis dapatkan dalam bab pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Implan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh pihak perbankan. Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan implan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam, harus memenuhi prosedur. Diawali pengajuan surat permohonan dari calon nasabah, penyidikan berkas-berkas permohonan nasabah oleh pihak bank, survei ke lokasi nasabah. Setelah permohonan disetujui pejabat bank akan menghubungi pihak calon nasabah untuk melakukan akad, selanjutnya pencairan pembiayaan dan selama angsuran pembiayaan dilaksanakan oleh nasabah maka pihak bank selama itu juga melakukan pengawasan.
2. Menurut tinjauan sistem ekonomi Islam pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam, tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, dampak maupun pengaruhnya sangat bernilai positif. Begitu juga dari proses pelaksanaannya masih belum ditemukan unsur-unsur penyimpangan menurut sistem ekonomi Islam.

#### **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Bank Syari'ah Mandiri KCP di Lubuk Pakam diharapkan dapat lebih mensosialisasikan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat agar dapat lebih dikenal masyarakat luas.

2. Tetap melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan sistem Islam dan lebih menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan agar tercipta peningkatan perekonomian masyarakat.

Demikian yang dapat diungkapkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, hal tersebut dikarenakan kemampuan penulis yang sangat terbatas, baik itu masalah pengalaman ataupun pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya menyempurnakan penelitian ini dalam penulisan berikutnya dengan pokok pembahasan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam
- Djarmika Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Firdaus NH, Muhammad,dkk. *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2004.
- Gemala, Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2007.
- Gamal, Merza. *Ekonomi Syari'ah*, Pekanbaru: Unri Press, 2004.
- Hartini dan kadarsih, Setiajeng. 2004, *Diklat Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.  
[http://www.itmaranatha.org/jurnal/jurnal.informatika/Jurnal/Juni2007/artikel/artikelpdf/juni07\\_9.pdf](http://www.itmaranatha.org/jurnal/jurnal.informatika/Jurnal/Juni2007/artikel/artikelpdf/juni07_9.pdf) diunduh pada tanggal 07 juni 2019.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kansil, C.S.T. 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Muhammad. *Bank dan Lembaga Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005 .

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Poerwadarminta W.J.S, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Siregar, Hanafi. *Pelaksana Marketing Support PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam, Wawancara*, 20 Mei 2019 di Lubuk Pakam.

Tayibnapi, Burhanudin A. 1986, *Administrasi Kepegawaian; Suatu tinjauan Analitik*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Wiryaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Zainuddin, Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



## LAMPIRAN

### KUESIONER

#### UNTUK MENGETAHUI MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN IMPLAN PNS DENGAN AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG LUBUK PAKAM

Nama saya Arif Rahman S, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sedang melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi minor guna menyelesaikan Pendidikan Diploma III. Penelitian ini berfokus kepada seberapa jauh nasabah BSM mengetahui produk Pembiayaan Implan PNS dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri.

---

#### **Bagian I.**

1. Apakah anda merupakan pelanggan Bank Syariah Mandiri?  
Jawab:.....
2. Apakah anda mengetahui apa saja produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri?  
Jawab:.....
3. Apakah anda mengetahui produk pembiayaan Implan PNS pada Bank Syariah Mandiri?  
Jawab:.....
4. Bagaimana pendapat anda mengenai pembiayaan Implan PNS pada Bank Syariah Mandiri?  
Jawab:.....

**Bagian II.**

Berikanlah tanda (X) pada pernyataan yang paling sesuai dengan anda.

**STS**= Sangat Tidak Setuju

**TS**= Tidak Setuju

**KS** =Kurang Setuju

**SS**= Sangat Setuju

**S** = Setuju

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Produk pembiayaan Implan sangat membantu .					
2.	Proses Pembiayaan Implan sulit.					
3.	Produk pembiayaan Implan memberikan banyak manfaat.					
4.	Produk Pembiayaan Implan membantu saya dalam mengatasi kebutuhan hidup.					
5.	Proses Pembiayaan Implan memakan jangka waktu yang lama.					

**TERIMA KASIH**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Arif Rahman S
2. Tempat/Tgl Lahir : Sibolga, 08 Mei 1997
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Jl. Seram Bawah No.22 Pematang Siantar
5. Fakultas/Jurusan : FEBI/D-III Perbankan Syariah
6. Email : [Sapala.petualang@gmail.com](mailto:Sapala.petualang@gmail.com)
7. No HP : 081376445761

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Muhammadiyah 02 Pematang Siantar Berijazah Tahun 2005
2. Tamatan Mts Ponpes Modren Muhammadiyah Langkat, Binjai Berijazah tahun 2011
3. Tamatan MA Al-Khairiyah Pematang Siantar Berijazah Tahun 2014

### III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Maperca HMI (2014)
2. Departemen Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, Pemuda HMI (2015-2016)
3. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, Pemuda HMI (2017-2018)
4. Ketua Umum Anak Rimba Sumatera (2015-2016)
5. Pendiri Organisasi EMPALA (2016)
6. Ketua Umum Embun Pagi Petualang (2016-2017)

